



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Banjarmasin

Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009

Website : <http://www.kalselprov.go.id>

BANJARMASIN

Banjarbaru, 16 Maret 2017

Kepada

Nomor : 048 / 00361 / KAP.
Lampiran : -
Hal : Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Untuk APBD maupun APBN Tahun Anggaran 2017.

Yth. 1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSUD dr. H.M. Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Kami nomor : 500/01265/Eko, tanggal 10 Oktober 2016 hal Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Untuk APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2017 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 beserta Lampirannya, dimana untuk Strategi Pencegahan Korupsi dengan Kegiatan Jangka Panjang dan Jangka Menengah yang salah satunya adalah Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Teknologi Informasi (TI) di pusat maupun daerah.
2. Bahwa sesuai dengan Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, pada Lampiran Inpres No 7 Tahun 2015 tersebut angka 48 Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dimana ukuran keberhasilannya adalah **diumumkannya Rencana Umum Pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)** agar dapat dilaksanakan konsolidasi dan **terlaksananya seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).**
3. Sesuai Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Pasal 112 ayat (2) dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (1a), (1b), (2), dan (3) **K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengumuman Pengadaan di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.**
4. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kepada seluruh SKPD Pemprov. Kalsel diminta perhatiannya kembali untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1 Seluruh SKPD wajib mengumumkan seluruh komponen anggaran pada RKA/DPA SKPD dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) pada SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setelah disetujuinya R-APBD Provinsi Kalsel. Tahun 2017.

- 4.2 Terhadap RUP yang sudah ditayangkan tetapi telah terjadi koreksi berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri RI, SKPD dapat melakukan revisi terhadap RUP yang sudah ditayangkan.
- 4.3 Bagi SKPD yang memiliki paket pekerjaan konstruksi dan paket pekerjaan konsultansi pada Tahun Anggaran 2017 dapat segera memulai proses pelelangan secara elektronik setelah disetujuinya R-APBD Provinsi Kalsel. Tahun 2017 melalui LPSE Provinsi Kalsel dengan terlebih dahulu membuat dan mengumumkan RUP.
- 4.4 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 60 ayat (5) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum yang dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPADPA ditetapkan, **Pasal 61 ayat (5)** Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPADPA ditetapkan, **Pasal 62 ayat (6)** Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPADPA ditetapkan. Sehingga paket pekerjaan pengadaan barang/jasa diharapkan pada awal tahun 2017 sudah dapat dimulai pelaksanaannya.
- 4.5 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 109 ayat (7), Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
 - b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
 - c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
 - d. tidak diperlukan sanggahan banding;
 - e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:
 - 1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;
 - 2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

Berdasarkan data yang masuk sebanyak 25 SKPD yang sudah melakukan penginputan dan mengumumkan namun hanya sebagian kegiatan yang baru dimasukkan kedalam Aplikasi SiRUP dan sebanyak 81 SKPD yang sama sekali belum melakukan penginputan dan mengumumkan kegiatan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN Tahun 2017.

Untuk itu kepada seluruh SKPD yang belum melakukan penginputan kegiatan APBD/APBN ke dalam Aplikasi SiRUP agar segera melakukan penginputan seluruh kegiatan, dan kepada SKPD yang sudah melakukan penginputan namun belum seluruhnya kegiatan terinput agar memasukkan kembali seluruh kegiatannya paling lambat tanggal 24 Maret 2017. Selanjutnya SKPD segera menghubungi LPSE Prov. Kalsel untuk berkoordinasi dengan Nomor Telp : 0511-3350215, email : helpdesk@lpse.kalselprov.go.id, cc helpdesk_lpsekalsel@yahoo.co.id, cc lpse.kalsel@gmail.com atau datang langsung ke Kantor LPSE Provinsi Kalsel, Jl. Jenderal Sudirman, No.14 Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di – Jakarta
2. Kepala LKPP RI di – Jakarta
3. Kepala Staf Kepresidenan (Sekretariat TEPR) di – Jakarta
4. Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan di – Banjarbaru
5. Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan di - Banjarbaru